

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PEMISAHAN KEKUASAAN, PENEGAK HUKUM, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

#### A. Pemisahan Kekuasaan

Pembagian kekuasaan merupakan jaminan tegaknya supremasi hukum dalam kehidupan bernegara serta merupakan suatu yang dipersyaratkan untuk dimuat dalam konstitusi negara. Dalam ketatanegaraan, pembagian kekuasaan sering dikenal sebagai konsep “Trias Politica” oleh Montesquieu. Konsep Trias Politica adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.<sup>12</sup> Artinya bahwa konsep Trias Politica menawarkan suatu konsep mengenai kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan yang diharapkan akan saling lepas dalam kedudukan yang sederajat, sehingga dapat saling mengendalikan dan saling mengimbangi satu sama lain (*check and balances*). Selain itu diharapkan dapat membatasi kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang nantinya akan melahirkan kesewenang-wenangan.

Menurut Montesquieu, negara yang menganut paham demokrasi memerlukan pemisahan kekuasaan negara ke dalam organ-organ Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Kekuasaan Eksekutif bertugas melaksanakan undang-undang, kekuasaan Legislatif bertugas membuat undang-undang serta kekuasaan

---

<sup>12</sup>Efi Yulistyowati, dkk, *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016, hlm 330

Yudikatif bertugas mengadili terhadap pelanggaran atas pelaksanaan undang-undang.<sup>13</sup> Dilain sisi, John Locke menyatakan bahwa cara untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang melebihi batas harus dilakukan pembagian serta pembedaan pemegang kekuasaan dalam negara<sup>14</sup> Hanya saja selain Eksekutif dan Legislatif, John Locke menambahkan kekuasaan federatif untuk melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Untuk itu, apabila dicermati, pemikiran Montesquieu memiliki dasar yang sama dengan pemikiran John Locke, yaitu pembatasan kekuasaan untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pemerintahan yang berpotensi besar menghasilkan kesewenang-wenangan.

Satu prinsip yang sangat erat kaitannya dengan konsep pembagian kekuasaan, yaitu prinsip checks and balances. Prinsip checks and balances merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi. Mekanisme checks and balances dalam suatu negara yang menganut paham demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Tujuannya untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme,

---

<sup>13</sup> Sunarto, "*Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*", Jurnal Masalah Masalah Hukum, Jilid 45, Nomor 2, April 2016, tanggal akses 2 September 2021, hlm 158-159

<sup>14</sup> Ibid

seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling meng Hampir semua negara yang ada di dunia menerapkan konsep Trias Politica termasuk Indonesia. Untuk menentukan apakah sistem pemerintahan Indonesia menerapkan konsep Trias Politica atau tidak, maka dapat dilihat dalam konstitusi negara Indonesia yaitu UUD NRI 1945. Secara implisit dapat dikatakan bahwa baik sebelum dan sesudah amandemen UUD NRI 1945, konsep Trias Politica yang diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia tidaklah murni.<sup>15</sup> Hampir semua negara yang ada di dunia menerapkan konsep Trias Politica termasuk Indonesia. Untuk menentukan apakah sistem pemerintahan Indonesia menerapkan konsep Trias Politica atau tidak, maka dapat dilihat dalam konstitusi negara Indonesia yaitu UUD NRI 1945. Secara implisit dapat dikatakan bahwa baik sebelum dan sesudah amandemen UUD NRI 1945, konsep Trias Politica yang diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia tidaklah murni. Sebelum amandemen, pembagian kekuasaan pada sistem pemerintahan Indonesia tidak hanya Eksekutif (Presiden), Legislatif (MPR,DPR) dan Yudikatif (MA).<sup>16</sup> Selain 3 (tiga) fungsi tersebut, masih dibagi lagi kedalam kekuasaan Konslutatif (DPA) dan Kekuasaan Eksaminatif (BPK). Sedangkan setelah amandemen, tidak hanya Eksekutif (Presiden), Legislatif (MPR, DPR, DPD) dan Yudikatif (MA, MK), namun kekuasaan Eksaminatif (BPK) masih tetap ada.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

Setelah perubahan UUD NRI 1945, Indonesia menganut prinsip checks and balances yang dinyatakan secara tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan perubahan UUD NRI 1945, yaitu menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, melalui pembagian kekuasaan, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) yang lebih ketat dan transparan. Salah satu tujuan perubahan UUD NRI 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (check and balances) yang lebih ketat dan transparan, dan pembentukan lembaga lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.<sup>18</sup>

Beberapa bentuk (check and balances) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang telah dilakukan melalui amandemen UUD NRI 1945 berupa :<sup>19</sup>

- a) Tidak ada lagi lembaga yang diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara.
- b) Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat sehingga memiliki kedudukan yang kuat.
- c) Kewenangan utama pembuatan undang-undang ada pada DPR, walaupun persetujuan Presiden diperlukan. Ketika rancangan undang-undang telah disetujui oleh DPR bersama Pemerintah tetapi sampai batas waktu tiga puluh hari tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan undang- undang itu sah menjadi undang-undang dan wajib

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, , Jakarta:2005, hlm 136

diundangkan.

- d) Produk undang undang yang dikeluarkan oleh DPR bersama Presiden dapat dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme *judicial review*.
- e) Pada saat terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara, Mahkamah Konstitusi yang berwenang untuk memutuskan.

Sebagai konsekuensi negara demokrasi yang menggunakan prinsip checks and balances, adanya perimbangan kekuasaan diantara cabang kekuasaan yakni masing masing kekuasaan dapat diawasi kekuasaan lainnya (fungsi pengawasan). Pengawasan yaitu suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggara negara sesuai dengan rencana atau dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin sikap pemerintah agar berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>20</sup> Di Indonesia, fungsi pengawasan secara konstitusional merupakan fungsi yang melekat pada cabang kekuasaan Legislatif, seperti yang tercantum dalam Pasal 20A UUD NRI 1945. Pengaturan lebih lanjut fungsi pengawasan terdapat dalam UU No.17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Salah satu hak dalam melaksanakan fungsi pengawasan oleh DPR adalah Hak Angket. Hak Angket ini diatur dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3 yang berbunyi:

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm 137

“Hak angket sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b adalah hak DPR RI untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”

Hak angket ini merupakan wujud dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap cabang kekuasaan lainnya yang sesuai dengan prinsip *checks and balances*.<sup>21</sup> DPR RI menggunakan hak angket ini pada dasarnya untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup> Namun, polemik hukum baru kemudian terjadi dengan bergulirnya ide menggunakan hak angket terhadap lembaga di luar trias politica. Salah satu problematika yang akan dikaji adalah tentang pelaksanaan hak angket DPR RI terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta hasil rekaman penyidikan kasus korupsi KTP elektronik oleh Miryam S. Haryani.

Keinginan DPR RI menggunakan hak angket terhadap KPK RI muncul setelah pemeriksaan mantan anggota DPR RI Miryam S. Haryani oleh KPK terkait tindak pidana korupsi KTP elektronik. Hasil pemeriksaan tersebut terungkap keterlibatan anggota hingga pimpinan DPR RI Setya Novanto. Selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan, Miryam menyampaikan bahwa mendapat tekanan dari Komisi III DPR RI agar tidak membuka keterlibatan politik negeri

---

<sup>21</sup> May Lim Charity, Implikasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14 Nomor 03, September 2017, hlm 246-253

<sup>22</sup> *Ibid.*

ini dalam kasus tindak pidana korupsi KTP elektronik.<sup>23</sup> Permasalahan berlanjut saat Miryam tidak mengakui keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap dirinya oleh penyidik KPK dengan alasan bahwa penyidik KPK menggunakan ancaman dan kekerasan yang menyebabkan Miryam merasa tertekan.<sup>24</sup> Dampak dari kejadian tersebut adalah hakim meminta kerjasama antara Miryam dan penyidik KPK untuk memberikan keterangan masing-masing. Dalam waktu bersamaan KPK memutar rekaman pemeriksaan Miryam sebagai upaya KPK untuk membuktikan dan meyakinkan hakim bahwa tidak ada tekanan sama sekali dalam proses pemeriksaan Miryam oleh penyidik.<sup>25</sup> Setelah itu, KPK menetapkan Miryam sebagai tersangka atas dugaan telah memberikan keterangan tidak benar. Disisi lain muncul reaksi dari DPR RI terhadap Miryam untuk tidak membeberkan kronologis kasus KTP elektronik tersebut. DPR RI kemudian meminta KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam, namun permintaan tersebut tidak diindahkan KPK sehingga DPR RI menggunakan opsi lain yaitu hak konstitusionalnya berupa hak angket yang ditujukan kepada KPK yang bertujuan untuk bisa mendapat bagian atau KPK bisa memberikan rekaman pemeriksaan terhadap Miryam.<sup>26</sup>

Tanggal 28 April 2017 penggunaan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah disahkan melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<sup>27</sup> Hal ini menimbulkan permasalahan hukum baru yang kemudian terdapat perdebatan pro dan kontra mengenai penggunaan hak

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid.

angket DPR terhadap KPK baik secara substantif berkaitan dengan materi alasan penggunaan hak angket maupun secara formil apakah KPK dapat menjadi objek hak angket DPR atau tidak.

Hak DPR untuk melakukan angket terhadap KPK bertolak dari anggapan bahwa kedudukan lembaga KPK yang dibentuk karena pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah<sup>28</sup> Akibat alasan tersebut, KPK diletakkan sebagai organ yang berada dalam ranah Eksekutif karena KPK memiliki fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang itu merupakan fungsi Eksekutif. Di lain sisi, KPK merupakan lembaga independen yang dijamin oleh UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).<sup>29</sup>

Sebagai reaksi atas penolakan KPK sebagai objek hak angket DPR, maka dilakukanlah uji materi terhadap Pasal 79 ayat (3) UUDM3. Pihak yang melakukan adalah empat mahasiswa dari Universitas Gajah Mada, Universitas Sahid Jakarta dan Universitas Sebelas Maret.<sup>30</sup> Akan tetapi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan uji materi, kemudian dalam Putusannya Nomor 36/PUU-XV/2017 menolak permohonan tersebut dan menyatakan DPR mempunyai kewenangan untuk melakukan angket terhadap KPK. Sebagaimana dalam putusan tersebut selain adanya perdebatan perluasan kewenangan hak angket DPR terhadap KPK, terdapat permasalahan lain yaitu terkait dengan konstitusionalitas hak angket

---

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2017/06/20/16083891/empat.mahasiswa.ajukan.uji.materi.ke.mk.terkait.hak.angket.dpr>, diakses pada tanggal 1 September 2021 pukul 09:23 WIB.

terhadap kedudukan lembaga KPK yang independen. Dalam putusan tersebut, MK dengan tegas menyatakan bahwa:<sup>31</sup>

“Menimbang bahwa oleh karena KPK merupakan lembaga yang berada di ranah Eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sejatinya merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan, bahkan dengan mengingat fungsi KPK sebagai lembaga khusus untuk mendorong agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal, maka dapat disimpulkan dengan sendirinya bahwa KPK dapat menjadi objek dari hak angket DPR dalam fungsi pengawasannya. Dengan demikian, dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPR dapat menggunakan hak-hak konstitusionalnya termasuk hak angket terhadap KPK hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK selain pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yudisialnya (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan).”

Hakim Konstitusi yang menyatakan menolak permohonan yakni Arief Hidayat, Anwar Usman, Manahan MP Sitompul, Aswanto, Wahiduddin Adams dan 4 (empat) Hakim Konstitusi lain yakni Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Suhartoyo mengajukan dissenting opinion yang menilai seharusnya MK mengabulkan permohonan.<sup>32</sup> Dalam pertimbangan yang dibacakan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul disebutkan KPK sebenarnya dianggap sebagai lembaga Eksekutif yang menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi.<sup>33</sup> Meski lembaga KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, menurut Mahkamah,

---

<sup>31</sup> Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

<sup>32</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7cb4410ea16/tok-uji-hak-angket-kpk-ditolak--skor-5-4>, diakses pada tanggal 1 September 2021, Pukul 09:48 WIB

<sup>33</sup> Dissenting Opimion Putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-XV/2017.

hal tersebut tidak dapat dijadikan landasan hukum bagi KPK untuk tidak disebut sebagai lembaga pemerintah, sehingga tidak masuk ke ranah objek hak angket DPR.<sup>34</sup> Secara tekstual KPK merupakan lembaga Eksekutif pelaksana UU (UU No. 30 Tahun 2002) di bidang penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>35</sup> Untuk itu, DPR sebagai wakil rakyat berhak meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>36</sup> Dengan begitu, dapat disimpulkan KPK dapat menjadi objek angket dalam fungsi pengawasan DPR, akan tetapi dalam menjalankan fungsi pengawasan, angket terhadap KPK tidak bisa dilakukan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan.<sup>37</sup> Sementara tiga Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Suhartoyo sependapat bahwa KPK tidak seharusnya menjadi objek hak angket DPR karena KPK sebagai lembaga independen yang bukan berada dalam cabang kekuasaan Eksekutif.<sup>38</sup>

Lain hal dengan Maria Farida yang berpendapat bahwa independensi suatu lembaga negara dapat dilihat dari 2 hal ; Pertama, lembaga negara yang independen secara kelembagaan yang berarti tidak dibawah kekuasaan maupun. Kedua, lembaga negara yang independen secara fungsi dan kewenangan yang artinya tidak ada campur tangan dari cabang kekuasaan manapun dalam

---

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Ibid.

menjalankan fungsi dan kewenangannya.<sup>39</sup>

Hakim Maria Farida kemudian menegaskan hak angket sebagai fungsi pengawasan DPR dapat dilakukan terhadap KPK karena KPK merupakan lembaga pemerintah yang memiliki ciri independen yang dimaknai dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Akan tetapi, walaupun KPK merupakan lembaga pemerintah dalam artian termasuk ranah Eksekutif, KPK tidak bertanggungjawab langsung kepada Presiden sehingga tidak tepat menjadikan KPK sebagai objek dari hak angket.

Pendapat para Hakim Konstitusi, dapat dilihat adanya perdebatan tentang keberadaan KPK sebagai lembaga negara independen dalam ketatanegaraan Indonesia. Secara teoritis, dalam sistem presidensial yang di anut oleh Indonesia, menempatkan Presiden sebagai kekuasaan tunggal dari ranah Eksekutif. Sehingga menurut pandangan klasik pemisahan kekuasaan, hak angket hanya dapat dilakukan terhadap Presiden sebagai pemegang kekuasaan Eksekutif. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No.36/PUU-XV/2017 secara tidak langsung menyatakan bahwa kekuasaan Eksekutif tidak hanya Presiden saja, tetapi termasuk KPK sebagai lembaga negara penunjang yang memiliki sebagian fungsi Eksekutif yaitu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sehingga pada akhirnya DPR dapat mengawasi KPK melalui fungsi pengawasan yang dimilikinya.

## **B. Penegak hukum**

---

<sup>39</sup> Ibid.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>40</sup> Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>41</sup>

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru. hlm.15

<sup>41</sup> Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada. hlm.15

<sup>42</sup> Andi Hamzah. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya :

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan Hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>43</sup>

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana in abstracto merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/ formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (sub- sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional

---

FH Universitas. hlm. 2

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali. hlm. 24.

dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*). Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/ law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislative (dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto* (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari sub- sistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

### **1. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto***

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri

merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- 1) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- 2) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture /approach*) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk- bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/ permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan. Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk

menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>44</sup>

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti :

- a) Isi peraturan perundang-undangan;
- b) Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- c) Budaya hukum; serta Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.<sup>45</sup>

Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya yang bias disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (frame work) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas

---

<sup>44</sup> Abidin, Farid zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana..* Jakarta : Sinar grafika. hlm.35

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo. Op. Cit. hlm. 20

yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.<sup>46</sup>

Tahap-tahap tersebut adalah :

(1) Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa ini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

(2) Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

(3) Tahap Eksekusi

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum

---

<sup>46</sup> Andi Hamzah. 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta. hlm 21

pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapann pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

### **C. Komisi Pemberantasan Korupsi**

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[2] Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK

bersifat kolektif kolegial. Ketua KPK saat ini adalah Firli Bahuri yang menjabat sejak 20 Desember 2019.<sup>47</sup>

Komitmen pemberantasan korupsi merupakan tonggak penting dalam pemerintahan sebuah negara. Di Indonesia, hampir setiap pemilihan kepala negara tak luput dari kesungguhan menepungkan apa komitmen yang diberikan oleh calon kepala negara untuk memberantas korupsi. Hal ini terjadi karena korupsi terus terjadi menggerus hak rakyat atas kekayaan negara. Komitmen pemberantasan korupsi ini juga menjadi daya tarik pemilih untuk mencari calon kepala negara yang memiliki komitmen nyata dan memberikan secercah harapan bahwa setiap orang yang berbuat curang pada negara layak diusut sampai penghabisan.

Komitmen pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disampaikan bahwa dirinya akan berada di garda terdepan dalam pemberantasan negeri ini. Rupanya komitmen yang disampaikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono ini bukan barang baru. Pendahulunya, Soeharto pernah menyatakan komitmen yang sama. Saat itu tahun 1970 bersamaan dengan Peringatan Hari Kemerdekaan RI, Soeharto saat itu-mencoba meyakinkan rakyat bahwa komitmen memberantas korupsi dalam pemerintahannya sangat besar dan ia juga menegaskan bahwa dia sendiri yang akan memimpin pemberantasan korupsi. “Seharusnya tidak ada keraguan, saya sendiri yang akan memimpin.”

Tak semudah diucapkan, komitmen pemberantasan korupsi memang berat untuk dilakukan. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dicanangkan di setiap

---

<sup>47</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Pemberantasan\\_Korupsi\\_Republik\\_Indonesia#cite\\_note-Sekilas\\_KPK-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia#cite_note-Sekilas_KPK-1). Diakses pada Tanggal 5 September 2021, Pukul 21:51 WIB.

periode pemerintahan negara ini. Beberapa referensi menyatakan bahwa pemberantasan korupsi secara yuridis baru dimulai pada tahun 1957, dengan keluarnya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957. Peraturan yang dikenal dengan Peraturan tentang Pemberantasan Korupsi ini dibuat oleh penguasa militer waktu itu, yaitu Penguasa Militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut.

Masa awal Orde Baru, pemerintah menerbitkan Keppres No.28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi. Dalam pelaksanaannya, tim tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal, bahkan bisa dikatakan hampir tidak berfungsi. Peraturan ini malahan memicu berbagai bentuk protes dan demonstrasi mulai tahun 1969 dan puncaknya di tahun 1970 yang kemudian ditandai dengan dibentuknya Komisi IV yang bertugas menganalisa permasalahan dalam birokrasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk mengatasinya. Masih di tahun yang sama, mantan wakil presiden pertama RI Bung Hatta memunculkan wacana bahwa korupsi telah membudaya di Indonesia. Padahal, lanjut Hatta, korupsi telah menjadi perilaku dari sebuah rezim baru yang dipimpin Soeharto, padahal usia rezim ini masih begitu muda. Hatta seperti merasakan cita-cita pendiri Republik ini telah dikhianati dalam masa yang masih sangat muda. Ahli sejarah JJ Rizal mengungkapkan, “Hatta saat itu merasa cita-cita negara telah dikhianati dan lebih parah lagi karena korupsi itu justru seperti diberi fasilitas. Padahal menurut dia, tak ada kompromi apapun dengan korupsi.”

Orde baru bisa dibilang paling banyak mengeluarkan peraturan karena masa Orde Baru yang cukup panjang. Namun sayangnya tidak banyak peraturan

yang dibuat itu berlaku efektif dan membuat korupsi sedikit berkurang dari bumi Indonesia. Menyambung pidatonya di Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 1970, pemerintahan Soeharto mengeluarkan UU No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan ini menerapkan pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimum Rp 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi.

Melengkapi undang-undang tersebut, dokumen negara Garis-garis Besar Besar Haluan Negara (GBHN) yang berisi salah satunya adalah kemauan rakyat untuk memberantas korupsi. Namun pelaksanaan GBHN ini bocor karena pengelolaan negara diwarnai banyak kecurangan dan kebocoran anggaran negara di semua sektor tanpa ada kontrol sama sekali.

Organ-organ negara seperti parlemen yang memiliki fungsi pengawasan dibuat lemah. Anggaran DPR ditentukan oleh pemerintah sehingga fungsi pengawasan tak ada lagi. Lembaga yudikatif pun dibuat serupa oleh rezim Orde Baru, sehingga tak ada kekuatan yang tersisa untuk bisa mengadili kasus-kasus korupsi secara independen. Kekuatan masyarakat sipil dimandulkan, penguasa Orde Baru secara perlahan membatasi ruang gerak masyarakat dan melakukan intervensi demi mempertahankan kekuasaannya.

Berikut ini beberapa peraturan yang terbit di masa Orde Baru berkaitan dengan pemberantasan korupsi :

- GBHN Tahun 1973 tentang Pembinaan Aparatur yang Berwibawa dan Bersih dalam Pengelolaan Negara;

- GBHN Tahun 1978 tentang Kebijakan dan Langkah-Langkah dalam rangka Penertiban Aparatur Negara dari Masalah Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Kebocoran dan Pemborosan Kekayaan dan Keuangan Negara, Pungutan-Pungutan Liar serta Berbagai Bentuk Penyelewengan Lainnya yang Menghambat Pelaksanaan Pembangunan;
- Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi;
- Keppres No. 52 Tahun 1971 tentang Pelaporan Pajak Para Pejabat dan PNS;
- Inpres Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Berganti rezim, berganti pula harapan rakyat Indonesia untuk bisa mengenyahkan koruptor dari Indonesia. Orde Baru kandas, muncul pemerintahan baru yang lahir dari gerakan reformasi pada tahun 1998. Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid Muncul TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pemerintahan Gus Dur kemudian membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya. Pada masa itu, ada beberapa catatan langkah radikal yang dilakukan oleh pemerintahan Gus Dur. Salah satunya, mengangkat Baharudin Lopa sebagai Menteri Kehakiman yang kemudian menjadi Jaksa Agung. Kejaksaan Agung RI sempat melakukan langkah-langkah kongkret

penegakan hukum korupsi. Banyak koruptor kelas kakap yang diperiksa dan dijadikan tersangka pada saat itu. Di masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, berbagai kasus korupsi menguap dan berakhir dengan cerita yang tidak memuaskan masyarakat. Masyarakat mulai meragukan komitmen pemberantasan korupsi pemerintahan saat itu karena banyaknya BUMN yang ditenggarai banyak korupsi namun tak bisa dituntaskan. Korupsi di BULOG salah satunya.

Kepercayaan masyarakat yang sangat rendah terhadap lembaga negara yang seharusnya mengurus korupsi, pemerintahan Megawati kemudian membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Pembentukan lembaga ini merupakan terobosan hukum atas mandeknya upaya pemberantasan korupsi di negara ini. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi.

Perjalanan panjang memberantas korupsi seperti mendapatkan angin segar ketika muncul sebuah lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan yang jelas untuk memberantas korupsi. Meskipun sebelumnya, ini dibilang terlambat dari agenda yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 43 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, pembahasan RUU KPK dapat dikatakan merupakan bentuk keseriusan pemerintahan Megawati Soekarnoputri dalam pemberantasan korupsi. Keterlambatan pembahasan RUU tersebut dilatarbelakangi oleh banyak sebab. Pertama, perubahan konstitusi yang berimplikasi pada perubahan peta ketatanegaraan. Kedua, kecenderungan legislative heavy pada DPR. Ketiga, kecenderungan tirani DPR. Keterlambatan

pembahasan RUU KPK salah satunya juga disebabkan oleh persolan internal yang melanda system politik di Indonesia pada era reformasi.

Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, visi pemberantasan korupsi tercermin dari langkah awal yang dilakukannya dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan kemudian dilanjutkan dengan penyiapan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi yang disusun oleh Bappenas. RAN Pemberantasan Korupsi itu berlaku pada tahun 2004-2009. Dengan menggunakan paradigma sistem hukum, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono diuntungkan sistem hukum yang mapan, keberadaan KPK melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terpisah dari pengadilan umum, dukungan internasional (*structure*), dan instrument hukum yang saling mendukung antara hukum nasional dan hukum internasional.

Pada masa pemerintahan Joko Widodo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdapat banyak pro dan kontra terkait sikap politik Presiden RI terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satunya adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi polemik di masyarakat.

#### **D. Perbedaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019**

Terdapat beberapa perbedaan yang dinilai sangat signifikan terkait Tugas, Pokok, Fungsi dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, diantaranya :

a. Bagian Pertimbangan

Sebelum : Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.

Sesudah : Bahwa kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia

b. Pasal 1 Ayat (3)

Sebelum : Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.

Sesudah : Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga

negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Dengan demikian, KPK menjadi bagian lembaga eksekutif kekuasaan.

c. Pasal 1 Ayat (6)

Setelah : Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

d. Pasal 8 butir (e)

Setelah : Meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.

e. Pasal 10

Sebelum : Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Setelah : Pasal 10 A (1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2) ayat (f) Keadaan lain yang menurut pertimbangan Kepolisian atau

Kejaksanaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

f. Pasal 12A

Setelah : Dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf (e), penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Pasal 12B

Sebelum : Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf (c), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Setelah :

(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.

(4) Dalam hal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

h. Pasal 12C

(1) Penyelidik dan penyidik melaporkan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) yang sedang berlangsung kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala.

(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan.

i. Pasal 12D

(1) Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

j. Pasal 19

Sebelum : (2) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.

Setelah : Ayat ini dihapus.

k. Pasal 24

Sebelum : (1) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) Huruf c adalah warga negara

Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Setelah : (2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. penyempurnaan penyebutan

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

l. Pasal 29

Sebelum : Pimpinan KPK (f) berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada pemilihan.

Setelah : f. Berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada pemilihan.

m. Pasal 37

Sebelum :

DPR akhirnya menetapkan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

n. Pasal 37A

(1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) Huruf a. (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan lembaga nonstruktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri.

(3) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang.

(4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

o. Pasal 37B

(1) Dewan Pengawas bertugas:

a). mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan

Korupsi;

b). memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;

c). menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai Komisi

Pemberantasan Korupsi;

d). menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;

- e). melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - f). menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- p. Pasal 37D Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 37A, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki integritas moral dan keteladanan;
  - b. berkelakuan baik
  - c. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;
  - d. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu);
  - e. diutamakan berpengalaman sebagai penegak hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun;
- q. Pasal 37E

(1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.

(2) Dalam mengangkat ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden Republik Indonesia membentuk panitia seleksi.

(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat dan unsur masyarakat. Aturan-aturan selanjutnya seperti juga memilih komisioner KPK .

(10) Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selesai dilaksanakan.

r. Pasal 37F

Sebelum direvisi :

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Setelah direvisi:

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.

(3) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.

(4) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

s. Pasal 43

Sebelum : Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Setelah : (1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi.

t. Pasal 45

Sebelum : Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Setelah : (1) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang, dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

u. Pasal 46

Aturan penetapan tersangka

Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak penetapan pemeriksaan tersangka dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Ketentuan ini sebenarnya tidak mengalami perubahan. Namun menurut DPR, KPK selama ini kerap mengabaikan KUHAP dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

v. Pasal 69B

Aturan peralihan status penyidik atau penyidik KPK

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dapat diangkat sebagai

Pegawai ASN sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah mengikuti dan lulus Pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan pada Pasal-Pasal tersebut dianggap melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikarenakan dengan adanya Perubahan dan Penambahan pada Pasal-Pasal pergerakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) haruslah melalui birokrasi yang sangat panjang sehingga berdampak pada proses penyelesaian kasus korupsi juga terhambat.